



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi Pemerintah Kota Padang dalam kerangka manajemen Sumber Daya Aparatur yang bersih dan melayani, perlu diberikan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kinerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kinerja Tahun 2020, perlu ditetapkan besaran tambahan penghasilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah nomor 87);
10. Peraturan Walikota Padang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 61).
11. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 89 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Acara Tahun 2018 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 89 Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dibayarkan sesuai dengan capaian kinerja Pegawai Negeri Sipil setiap bulannya.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Walikota Padang Nomor 557 Tahun 2018 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 10 Januari 2020.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Januari 2020

WALIKOTA PADANG


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
2. Arsip

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 66 TAHUN 2020
 TENTANG
 BESARAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

No.	URAIAN	POIN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
A	JABATAN STRUKTURAL		
	PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II)		
	- SEKRETARIS DAERAH	100	15.000.000
	- INSPEKTUR	100	11.500.000
	- ASISTEN	100	8.000.000
	- STAF AHLI	100	7.000.000
	- SETWAN /KEPALA BADAN/DINAS/SATPOL PP	100	6.500.000
	- KEPALA BPKAD SEBAGAI BUD	100	7.500.000
	ADMINISTRATOR (ESELON III)		
	- KABAG SETDA/KAKAN/DIR.RSUD/ KEPALA BIDANG SELAKU KUASA BUD	100	5.000.000
	- CAMAT	100	4.500.000
	- SEKRETARIS INSPEKTORAT / IRBAN		4.500.000
	- SEKRETARIS BADAN/DINAS/ SATPOL PP/ KABAG SETWAN	100	4.350.000
	- KEPALA BIDANG BADAN/DINAS/ SATPOL PP/SEKCAM	100	4.200.000
	PENGAWAS (ESELON IV)/KEPALA PUSKESMAS		
	- LURAH	100	3.000.000
	- KASUBAG INSPEKTORAT	100	3.000.000
	- KASUBID PENGELUARAN SELAKU KUASA BUD	100	2.500.000
	- KASUBAG/KASUBID/KASI SEKWAN/ BADAN/ DINAS/ /SATPOL PP/ BAGIAN/KA.UPTD/KEPALA PUSKESMAS	100	2.250.000
	- KA. TU PUSKESMAS/ UPTD/SEKOLAH /SKB DINAS PENDIDIKAN	100	2.000.000
	- SEKLUR / KASUBAG KEUANGAN KECAMATAN	100	2.000.000
	- ESELON IV.b LAINNYA	100	1.750.000
B	JABATAN FUNGSIONAL UMUM		
	- Staf di Inspektorat Golongan IV	100	1.700.000
	- Staf di Inspektorat Golongan III	100	1.600.000
	- Staf di Inspektorat Golongan II	100	1.500.000
	- Staf di Inspektorat Golongan I	100	1.400.000

	- Staf Kecamatan/Kelurahan	100	1.500.000
	- Golongan IV	100	1.450.000
	- Golongan III	100	1.350.000
	- Golongan II	100	1.250.000
	- Golongan I	100	1.150.000
C	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU		
	- Pelaksana Pemula pada Inspektorat	100	1.500.000
	- Pelaksana pada Inspektorat	100	2.000.000
	- Pelaksana Lanjutan pada Inspektorat	100	2.000.000
	- Penyelia pada Inspektorat	100	2.000.000
	- Ahli Pertama pada Inspektorat	100	2.250.000
	- Ahli Muda pada Inspektorat	100	3.000.000
	- Ahli Madya pada Inspektorat	100	4.200.000
	- Ahli Utama pada Inspektorat	100	4.500.000
	- Pelaksana Pemula	100	1.300.000
	- Pelaksana	100	1.500.000
	- Pelaksana Lanjutan	100	1.500.000
	- Penyelia	100	1.500.000
	- Ahli Pertama	100	1.600.000
	- Ahli Muda	100	1.700.000
	- Ahli Madya	100	2.000.000
	- Ahli Utama	100	2.000.000

B. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA

No	URAIAN	POIN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN		
	Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja (Resiko Kerja) bagi pengawas (eselon IV) dan fungsional umum	100	600.000
2.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja (Resiko Kerja) bagi pengawas dan fungsional umum	100	600.000
3.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja (Resiko Kerja) bagi pengawas (eselon IV) dan fungsional umum	100	600.000

. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

No	URAIAN	POIN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi		
	Dokter Spesialis		4.000.000

D. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS


No	URAIAN	POIN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS		
1.	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	100	200.000
2	KELURAHAN SUNGAI PISANG	100	500.000

E. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

NO	JABATAN	POIN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	SEKRETARIS DAERAH	100	3.440.000
2	ASISTEN/INSPEKTUR/KEPALA BADAN/KEPALA DINAS/KEPALA SATPOL. PP	100	2.920.000
3	SEKWAN	100	2.760.000
4	STAF AHLI/KEPALA BAGIAN/KEPALA KANTOR/CAMAT/DIREKTUR RSUD	100	2.400.000
5	IRBAN PADA INSPEKTORAT/KABAG PADA SEKWAN/SEKRETARIS PADA BADAN, DINAS DAN SATPOL. PP	100	1.200.000
6	ESELON III.b	100	960.000
7	KEPALA TATA USAHA PADA KANTOR	100	880.000
8	LURAH	100	840.000
9	ESSELON IV.a/KEPALA PUSKESMAS	100	800.000
10	ESSELON IV.b	100	600.000
11	SEKRETARIS PRIBADI WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA	100	1.250.000
12	SEKRETARIS PRIBADI KETUA DPRD	100	1.000.000
13	SEKRETARIS PRIBADI SEKRETARIS DAERAH	100	1.000.000
14	AJUDAN		
	- WALIKOTA	100	1.250.000
	- WAKIL WALIKOTA/ KETUA DPRD	100	1.100.000
15	SOPIR		
	- WALIKOTA	100	1.000.000
	- KETUA DPRD	100	1.000.000
	- WAKIL WALIKOTA	100	1.000.000
	- SEKRETARIS DAERAH	100	1.000.000
	- ASISTEN	100	500.000
	- KEPALA OPD/UNIT KERJA (1 ORANG)	100	500.000
16	BENDAHARAPENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		
	- PAGU>Rp.100 M	100	700.000
	- PAGU>Rp.25 M s/d Rp. 100.M	100	650.000
	- PAGU>Rp.5 M s/d Rp. 25.M	100	600.000
	- PAGU s/d Rp.5 M	100	550.000

17	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN		
	- PAGU>Rp.100 M	100	500.000
	- PAGU>Rp.25 M s/d Rp. 100.M	100	450.000
	- PAGU>Rp.5 M s/d Rp. 25.M	100	400.000
	- PAGU s/d Rp.5 M	100	350.000
18	BENDAHARA PENERIMAAN		
	- PAGU>Rp.20 M	100	650.000
	- PAGU>Rp.5 M s/d Rp. 20.M	100	600.000
	- PAGU>Rp.3 M s/d Rp. 5.M	100	500.000
	- PAGU>Rp.1 M s/d Rp. 3.M	100	475.000
	- PAGU s/d Rp.1 M	100	450.000
19	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		
	- PAGU>Rp.20 M	100	500.000
	- PAGU>Rp.5 M s/d Rp. 20.M	100	450.000
	- PAGU>Rp.3 M s/d Rp. 5.M	100	375.000
	- PAGU>Rp.1 M s/d Rp. 3.M	100	350.000
	- PAGU s/d Rp.1 M	100	325.000
20	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN		
	- PAGU>Rp.20 M	100	450.000
	- PAGU>Rp.5 M s/d Rp. 20.M	100	400.000
	- PAGU>Rp.3 M s/d Rp. 5.M	100	350.000
	- PAGU>Rp.1 M s/d Rp. 3.M	100	325.000
	- PAGU s/d Rp.1 M	100	300.000
21	PENGURUS BARANG		
	- PENGURUS BARANG PENGGUNA	100	500.000
	- PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA/PENGURUS BARANG PEMBANTU	100	300.000

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI